

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI TENTANG PERLENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA BHABINKAMTIBMAS DI KEPOLISIAN SEKTOR HALONG KABUPATEN BALANGAN)

Ismawati¹, Reno Affrian², Djayeng Turano Gunade³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : ismaw2451@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat khususnya mengenai perlengkapan sarana dan prasarana meliputi Sumberdaya yang kurang memadai, Komunikasi yang kurang optimal dan Pelaporan yang kurang optimal dikarenakan keterbatasan teknologi penunjang. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara Snowball Sampling, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas tergolong cukup baik dilihat dari beberapa aspek yakni: 1) komunikasi 2), Sumberdaya 3), Disposisi 4), Struktur Birokrasi. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor penghambat yakni Sumberdaya manusia yang kurang memadai dilihat dari kurangnya jumlah anggota Bhabinkamtibmas, kemudian faktor pendorong meliputi tanggungjawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

Kata kunci: Implementasi, Perlengkapan Sarana dan Prasarana, Bhabinkamtibmas

ABSTRACT

Implementation of the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Bhayangkara Guiding Community Security and Order, especially regarding facilities and infrastructure, including inadequate resources, less than optimal communication and less than optimal reporting due to limited supporting technology. The aim of the research is to determine the implementation of Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Bhabinkamtibmas and the factors that influence it. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research state that the implementation of the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Bhabinkamtibmas is quite good in terms of several aspects, namely: 1) communication 2), Resources 3), Disposition 4), Bureaucratic Structure. Influencing factors include inhibiting factors, namely inadequate human resources seen from the lack of Bhabinkamtibmas members, then driving factors include high responsibility in carrying out Bhabinkamtibmas duties.

Keywords: Implementation, Facilities and Infrastructure Equipment, Bhabinkamtibmas

PENDAHULUAN

Bhabinkamtibmas merupakan anggota kepolisian yang terpilih menjadi pengelola keselamatan dan ketertiban masyarakat. Untuk menjamin dan mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat, tujuan yang diharapkan dari kegiatan Bhabinkamtibmas adalah mewujudkan situasi jaminan sosial yang stabil dan dinamis. Kemudian, kamtibmas merujuk pada masyarakat dinamis yang ditandai dengan kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, dan mengatasi segala sesuatu selain menjamin ketertiban dan penegakan hukum. jenis pelanggaran peraturan dan berbagai jenis pengaruh meresahkan yang dapat mengganggu. daerah yang merupakan bagian hal penting bagi terselenggaranya proses pemajuan masyarakat.

Selain menjalankan fungsi preemptif bersama sebagai Perpolisian Masyarakat dalam pelaksanaan Perpolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas harus berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas di tingkat desa. Sebagai petugas dan pelaksana Satuan Binmas Polri, Bhabinkamtibmas mempunyai tugas dan peran yang berat dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.

Semua pihak baik pemerintah, instansi selain TNI dan Polri yang mempunyai kewenangan sangat besar dalam memberikan arahan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat harus berkoordinasi dan berpartisipasi dalam rangka membangun keamanan dan ketertiban masyarakat. yang penting adalah kerjasama daerah. Hal ini dapat dipahami jika Polri khususnya Bhabinkamtibmas terjun langsung ke daerah setempat, sehingga tugas Bhabinkamtibmas benar-benar dapat dirasakan dan dapat lebih mengembangkan administrasi di daerah setempat.

Apabila seorang anggota polisi ditempatkan atau ditugaskan pada suatu desa atau kelurahan sebagai Bhabinkamtibmas, ia tidak dapat melaksanakan tugas yang sangat rumit dan berat sendirian. Sebaliknya, masyarakat dan polisi harus terus bersinergi. Mengingat semakin banyaknya permasalahan yang mempengaruhi masyarakat, maka diperlukan suatu forum seperti polisi masyarakat, yang juga dikenal sebagai “polisi komunitas”, agar polisi dan masyarakat dapat bekerja sama. Polisi masyarakat sangat penting karena mereka mengetahui bagaimana keadaan masyarakat saat ini, apakah ada masalah atau masyarakat aman.

Kehadiran polda setempat juga tidak bisa bergerak sendirian, hal ini masih menjadi peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai peraturan pasti, sehingga polda setempat tidak bisa berbuat nakal sesuai dengan perubahan kehadiran polri. , khususnya kerangka polisi yang strategis, seperti kebiadaban. , mengintimidasi, sombong, memaksa, dan terselubung. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi semakin besar akibat kejadian seperti ini. Saat ini berbagai upaya telah dilakukan Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dengan menetapkan di kota atau daerah sebagai Bhabinkamtibmas dalam rangka perubahan diri menuju Polri yang bebas, lugas, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Saat ini Kepolisian Negara harus berubah untuk mengubah kepercayaan masyarakat sehingga hubungan baik antara polisi dan masyarakat dapat tetap terjaga. Tidak sulit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap polisi, semua ini membutuhkan investasi yang besar. Membangun kepercayaan publik, sesuatu yang tampaknya sederhana untuk dilakukan oleh kelas pekerja atas.

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan oleh Polri adalah dengan membentuk kepolisian daerah setempat. Model polisi kelompok masyarakat yang dikenal dengan Polmas telah diadopsi oleh Kepolisian Umum dan merupakan bagian teknik kepolisian di Indonesia. Seharusnya seluruh insan Polri membantu pelaksanaan perpolisian daerah, dengan membangun dan mendorong organisasi antara kepolisian dan

daerah dengan menitikberatkan pada disposisi yang proaktif dan fokus berpikir kritis. Polisi harus proaktif terhadap wilayah setempat dengan melakukan survei di wilayah setempat sebagai tempat berkumpul namun sebagai kaki tangan dalam mencegah dan mengendalikan perbuatan salah.

Pemolisian daerah pada hakekatnya dilakukan oleh seluruh individu di daerah mulai dari pelopor yang paling terbawah hingga pelopor yang paling tinggi di mata masyarakat yang tidak bisa lepas dari arahan dan pimpinan bhabinkamtibmas sebagaimana pejabat sah yang dibagikan oleh lembaganya. dengan kewajiban dan wewenangnya, diantaranya adalah pengarahan yang dilakukan oleh kemampuan khusus kepolisian daerah setempat yang dilakukan oleh aparat Babinkamtibmas dalam membina kerangka keamanan daerah setempat.

Terkait Implementasi Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas tidak luput dari permasalahan, berdasarkan observasi penulis diketahui permasalahan yang muncul tersebut di antaranya:

1. Sumberdaya yang kurang memadai dilihat dari belum terpenuhinya perlengkapan sarana prasarana mengacu pada pasal 16 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas seperti kartu nama; blangko kunjungan, blangko catatan kunjungan; stiker kunjungan; brosur Kamtibmas; peta Desa/Kelurahan; dan lain sebagainya. (Sumber: Observasi Penulis Bulan Oktober Tahun 2023)
2. Komunikasi yang kurang optimal dikarenakan kondisi peralatan komunikasi seperti handy talky yang kurang memadai sehingga menghambat beberapa koordinasi jajaran khususnya di Kepolisian Sektor Halong Kabupaten Balangan. (Sumber: Observasi Penulis Bulan Oktober Tahun 2023)
3. Pelaporan yang kurang optimal dikarenakan keterbatasan teknologi penunjang seperti jaringan internet yang kurang baik di Kawasan/ wilayah Kecamatan Halong sehingga akses masyarakat untuk system pelaporan tergolong lamban. (Sumber: Observasi Penulis Bulan Oktober Tahun 2023)

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat”.

METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Kepolisian Sektor Halong Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Baruh Panyambaran, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan 71665.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam (Harbani Pasolong, 2013:161) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk memeriksa keadaan barang normal, bukan dengan mencoba, dimana ilmuwan sebagai instrumen kuncinya, metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah triangulasi (campuran), pemeriksaan informasi bersifat induktif dan akibat pemeriksaan subyektif menggarisbawahi makna yang bertentangan dengan spekulasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 8 orang, teknik analisis yang digunakan yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a. Kejelasan

Komunikasi terkait kegiatan bhabinkantibmas sudah jelas meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan lain-lain yang mengacu pada Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.

b. Konsisten

Informasi yang disampaikan tergolong konsisten dan sesuai dengan fakta kegiatan di lapangan yang bertujuan untuk koordinasi dapat terjalin baik dengan unsur pimpinan dengan adanya laporan dokumentasi kegiatan ataupun laporan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan di Desa Binaan khususnya di Kecamatan Halong.

2. Sumberdaya

a. Kompetensi Implementor

Jumlah anggota Bhabinkantibmas masih tergolong kurang mencukupi untuk pembagian tugas binaan pada tiap desa di Kecamatan Halong selain itu anggota Bhabinkantibmas juga masih banyak yang tergolong baru dan muda sehingga memerlukan banyak pelatihan dan pengalaman yang banyak.

b. Sumberdaya Finansial

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan sarana prasarana Bhabinkantibmas sudah memadai sesuai dengan anggaran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan secara efisien sesuai dengan ketentuan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana kurang terpenuhi seperti sepeda motor sesuai kebutuhan wilayah tugasnya, atau peralatan komunikasi dan lain sebagainya sesuai ketentuan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.

3. Disposisi

a. Komitmen

Komitmen Anggota Bhabinkantibmas dalam pelaksanaan tugas sudah tergolong baik sesuai dengan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.

b. Sikap

Kepolisian Sektor Halong sesuai dengan tupoksinya berwenang dan berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan Bhabinkantibmas sesuai ketentuan selain itu memang sebagian besar anggota masih tergolong baru dan kurang memahami beberapa tugasnya.

4. Struktur Birokrasi

a. *Standar Operating Procedure* (SOP)

SOP yang sudah ada dan dimiliki Bhabinkantibmas sudah dipahami meliputi Perkap Nomor 7 tahun 2021 selain itu setiap anggota Bhabinkantibmas dibekali kemampuan yang berbeda-beda untuk melaksanakan tugasnya.

b. Koordinasi antar instansi

Anggota Bhabinkantibmas selalu berkoordinasi dengan aparat desa untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan di Desa agar sinkron dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor Yang Mempengaruhi.

1. Faktor Penghambat

- a. Sumberdaya manusia yang kurang memadai

Jumlah anggota bhabinkantibmas yang bertugas di Polsek Halong tergolong kurang mencukupi untuk melaksanakan pembinaan di tiap-tiap desa di Kecamatan Halong selain itu pelatihan juga perlu dilakukan secara rutin.

2. Faktor Pendorong

- a. Tanggungjawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas

Komitmen Anggota Bhabinkantibmas dalam pelaksanaan tugas sudah tergolong baik sesuai dengan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkantibmas.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkantibmas tergolong cukup baik dilihat dari beberapa aspek yakni: Pertama, variabel komunikasi meliputi kejelasan yang tergolong baik dilihat dari Komunikasi terkait sarana prasarana bhabinkantibmas khususnya di wilayah hukum kecamatan Halong tergolong sudah jelas dan disampaikan kepada unsur pimpinan agar kemudian ditindak lanjuti dalam pemenuhan sarana prasarana, kemudian konsisten tergolong baik dilihat dari Konsistensi komunikasi yang dilakukan melalui koordinasi secara berkala sehingga kegiatan yang dilaksanakan dilaporkan sesuai fakta dilapangan. Kedua, variabel *Sumberdaya* meliputi Kompetensi Implementor dinilai masih kurang baik dilihat dari Jumlah anggota Bhabinkantibmas masih tergolong kurang mencukupi untuk pembagian tugas binaan pada tiap desa di Kecamatan Halong selain itu anggota Bhabinkantibmas juga masih banyak yang tergolong baru dan muda sehingga memerlukan banyak pelatihan dan pengalaman yang banyak, kemudian sumber daya finansial tergolong baik dan memadai dilihat dari Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan sarana prasarana Bhabinkantibmas sudah memadai sesuai dengan anggaran yang tersedia dan dapat dimanfaatkan secara efisien sesuai dengan ketentuan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkantibmas, sarana prasarana dinilai kurang baik dilihat dari kebutuhan sarana dan prasarana tergolong kurang memadai untuk kegiatan Bhabinkantibmas di Desa Binaan, Ketiga, variabel Disposisi meliputi komitmen anggota Bhabinkantibmas dinilai baik dilihat dari Sikap Anggota Bhabinkantibmas tentu saja akan tetap konsisten menerapkan peraturan yang berlaku khususnya mengenai kegiatan Bhabinkantibmas, kemudian sikap anggota Bhabinkantibmas dinilai baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan Bhabinkantibmas sesuai dengan tugas pokok fungsi dan peraturan yang berlaku, Keempat, variabel Struktur Birokrasi meliputi *Standart Operating Procedure (SOP)* dinilai baik dilihat dari mengacu pada perkap nomor 7 tahun 2021 sehingga prosedur kegiatan Bhabinkantibmas sudah jelas dan teratur, kemudian koordinasi antar instansi dinilai baik dilihat dari anggota Bhabinkantibmas selalu berkoordinasi dengan aparat desa untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan di Desa.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkantibmas meliputi faktor penghambat yakni Sumberdaya manusia yang kurang memadai dilihat dari Kurangnya jumlah anggota bhabinkantibmas menyebabkan kegiatan pembinaan menjadi kurang efektif dibandingkan banyaknya desa yang ada di kecamatan Halong, kemudian faktor pendorong meliputi

Tanggungjawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dilihat dari Anggota Bhabinkantibmas sangat bertanggungjawab dalam menerapkan peraturan yang berlaku khususnya mengenai kegiatan Bhabinkantibmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Anonim. 2021. Perkapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta Pustaka Setia.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Dunn, William. 2016. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Korida Husnaini. 2019. Implementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sman Bareng Jombang. STIT Al-Urwatul Wutsqo – Jombang
- Moloeng, Lexy. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Nugroho D, Riant. 2013. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Samodra Wibawa. 2014, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Sinambela dkk, Lijan Poltak. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Calpulis
- Subarsono. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.
- Tangkilisan, HeselNogi. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Tim Penyusun Buku. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) STIA Amuntai*.
- Tri Wulan Dari. 2019. "Implementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Universitas Islam Raden Intan Lampung
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.